

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis status keuangan Negara yang diinvestasikan dalam BUMN Persero adalah bagian dari keuangan Negara. Hal tersebut karena keuangan yang ada dalam BUMN Persero bersumber dari APBN sehingga harus dipertanggungjawabkan penggunaannya, sebab uang tersebut berasal dari uang rakyat. Jadi, posisi BUMN Persero hanya sebatas mengelola saja namun tidak menghilangkan karakteristiknya sebagai uang Negara dan status keuangan Negara dalam BUMN Persero secara yuridis sudah diperkuat oleh Putusan MK RI No.48/PUU-XI/2013 dan Putusan MK RI No.62/PUU-IX/2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa keuangan Negara yang diinvestasikan dalam BUMN tetaplah bagian dari keuangan Negara. Selain itu, Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang bekerja di BUMN juga menerima gaji atau upah dari keuangan Negara.
2. Penafsiran Unsur merugikan keuangan Negara yang merupakan kelompok delik yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ternyata oleh hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN Persero ditafsirkan secara berbeda-beda. Ada yang menafsirkan unsur kerugian keuangan Negara bisa diterapkan terhadap

kerugian akibat tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN Persero dan sebaliknya ada yang menafsirkan unsur kerugian keuangan Negara tidak bisa diterapkan terhadap kerugian keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang status yuridis keuangan Negara dalam BUMN Persero harus bisa menjadi yurisprudensi bagi hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam mengadili setiap perkara yang terjadi di BUMN Persero, seperti putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jogjakarta, agar setiap pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan Negara tetap dijerat dengan UUPTK.
2. Bagi hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMN Persero disarankan untuk bersikap profesional untuk tidak memberikan penafsiran bahwa keuangan yang ada dalam BUMN Persero bukan bagian dari keuangan Negara yang berujung pada penerapan unsur kerugian keuangan Negara tidak bisa menjangkau tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan Negara karena secara yuridis normatif sudah jelas bahwa keuangan BUMN Persero bagian dari keuangan Negara, sehingga tidak ada lagi putusan bebas bagi pelaku korupsi yang telah merugikan keuangan Negara.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Abdulkadir Muhamad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, cetakan revisi, PT. Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Djafar Saidi, M., 2011, *Hukum Keuangan Negara*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, hal 15-16
- Syamsudin, Aziz *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Lamintang, P.A.F, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- Hartanti, Evi, 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasyim Farida, 2009, *Hukum Dagang*, Sinar grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2007, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, PT. Rajagrafondo Persada, Jakarta.
- Mertokusumo Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan, Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Pramono, Nindyo, 2006, *Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No. 19 Tahun 2003 Tentang BUMN*, dalam Sri Rejeki H. dkk (ed), tanpa penerbit
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung.
- Syamsudin, Aziz *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjandra, Riawan, 2013, *Hukum Keuangan Negara*, PT.Grasindo, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang, hlm. 108

Wiyono, R., 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Pres, Malang.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Makalah dan Jurnal

Gatot Supramono, 2008, *Kedudukan Bumn Dalam Hubungannya Dengan Keuangan Negara Dan Pengaruhnya Terhadap Penyelesaiang Sengketa Perdata Di Pengadilan*, makalah disajikan dalam seminar Nasional di Banjarmasin 27 agustus 2007.

Soepardi Eddy Mulyadi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*, disampaikan pada ceramah ilmiah pada fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor, tanggal 24 Januari 2009, hlm 3

Internet:

<http://www.lontar.ui.ac.id>, diunduh pada 26 agustus 2014.

Kamus:

Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St.Paul.

Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta



